

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN
HUKUM PERUSAHAAN DI PT. SEMEN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**ALFIN DALFI
04940053**

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
PADANG
2009**



NO. REG. 122/PK II/X/2009

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN DI PT. SEMEN PADANG

(Alfin Dalfi, 04940053, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2009, 56 halaman)

ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat, memicu berkembangnya berbagai macam kegiatan usaha dan munculnya perusahaan-perusahaan di segala bidang guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Dalam perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas pula akan munculnya berbagai macam masalah-masalah dalam suatu perusahaan baik *intern* maupun *ekstern* perusahaan, khususnya dari segi hukum. Penggunaan jasa konsultan hukum dilakukan untuk mencapai perlindungan hukum tersebut. Konsultan hukum adalah sebuah profesi hukum yang mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan juga pada Kode Etik Advokat. Guna memahami permasalahan lebih jelas, penulis meneliti permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, apakah kewenangan konsultan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai konsultan hukum dalam perusahaan. *Kedua*, bagaimana bentuk tanggung jawab konsultan hukum dalam melaksanakan kewenangannya kepada perusahaan. *Ketiga*, kendala-kendala yang dihadapi konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap sumber data dengan melihat dan mempelajari pelaksanaannya di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Data hukum primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan konsultan hukum berpijak pada aturan perjanjian kerjasama antara konsultan hukum dengan direktur utama selaku pimpinan perusahaan. Pelaksanaan kewenangan menyangkut non-litigasi yakni memberikan advis, saran dan pendapat hukum (*legal opinion*) serta melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap perjanjian-perjanjian perusahaan dengan pihak ke tiga terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Apabila masalah hukum yang terjadi sampai pada pengadilan (litigasi) kewenangan konsultan hukum hanya mendampingi perusahaan untuk mengikuti proses persidangan. Pelaksanaan tanggung jawab konsultan hukum adalah bersifat tanggung jawab secara profesi. Kendala yang muncul yakni dari segi kurangnya personil, di mana dalam pelaksanaannya konsultan hukum pada perusahaan tersebut hanya satu orang saja. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan hubungan timbal balik antar manusia tidak lagi terbatas pada suatu lingkungan wilayah saja, bahkan telah meluas sampai antar negara. Dalam hubungan tersebut ada kalanya kita tidak dapat mengurus kepentingan sendiri, seperti terdapatnya perwakilan suatu negara di negara lain yakni dengan menempatkan Duta Besar untuk mewakili kepentingan suatu negara tersebut.

Perwakilan atau disebut juga dengan pemberian kuasa kepada orang lain dalam berbagai macam hubungan dapat berbeda-beda dalam bentuknya. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) menyebutkan bahwa "pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang mencrimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa"¹. Menurut pengertian tersebut berarti bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan antara satu pihak sebagai pemberi kuasa kepada pihak lain sebagai penerima kuasa di mana pihak penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sesuatu hal menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa. Dalam hal kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 KUH Perdata yang

¹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 447

menyebutkan bahwa “pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya”².

Dalam kepentingan yang lebih luas, sistem perwakilan tersebut dipakai misalnya dalam Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu badan hukum. Dalam Pasal 1655 KUHPerdata disebutkan bahwa pengurus badan hukum bertindak atas nama badan hukum tersebut. Dengan kata lain para pengurus mewakili badan hukum itu. Dalam kepengurusan perusahaan pengurus ini disebut dengan direksi, sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPPT) yang menjelaskan tentang pengertian direksi, bahwa “direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Dengan demikian direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan. Dalam hal tugasnya mewakili perusahaan, direksi dan pengurus perusahaan lainnya diawasi oleh komisaris. Pelaksanaan operasional perusahaan dilaksanakan oleh karyawan yang terbagi dalam berbagai unit kerja yang ada dalam struktur organisasi intern perusahaan.

Dalam hal mengatur kepentingan hukum ataupun masalah-masalah hukum yang terjadi dalam suatu perusahaan, biro hukum merupakan salah satu unit kerja

² Ibid, hal: 450

yang berfungsi mengatur masalah tersebut. Namun, seiring dengan berkembangnya perusahaan semakin banyak pula kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut sehingga muncul masalah-masalah yang memberatkan biro hukum dalam menyelesaikannya. Sehingga dibutuhkanlah tenaga konsultan hukum guna membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam perusahaan tersebut. Sesuai dengan tugas pokok penasehat hukum di mana advokat/pengacara praktek adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum membela kepentingan kliennya³. Demikian juga hal ini dapat di terapkan pada suatu perusahaan, di mana advokat (konsultan hukum) dapat memberikan pendapat hukum atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah hukum.

Konsultan hukum sendiri merupakan sebuah profesi hukum, dan profesi ini mulai banyak menarik minat para ahli hukum. Hal ini disebabkan karena sifat dan ruang lingkup profesi ini sangat menantang para ahli hukum untuk lebih mengembangkan diri, bukan hanya di bidang hukum tapi juga di bidang-bidang lain seperti ekonomi, keuangan, perpajakan, serta perdagangan.

Konsultan hukum sering disebut juga dengan advokat, di mana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat) dijelaskan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2006, hal. 58

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Pada Pasal 1 angka 2 juga menyebutkan "Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".

Salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya profesi konsultan hukum antara lain karena banyaknya pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia atau melakukan bisnis dengan pengusaha Indonesia, di mana mereka memerlukan nasihat hukum tentang rencana bisnis yang sah (*legal planning*) berdasarkan hukum Indonesia berkenaan dengan bisnis yang mereka lakukan. Memang tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa untuk negosiasi bisnis yang tepat, seorang pengusaha atau wakil perusahaan harus didampingi : di sebelah kanan oleh *lawyer* (dalam hal ini konsultan hukum perusahaan/*corporate legal consultant*) dan di sebelah kiri oleh akuntan. Sehingga segala aspek hukum dan untung rugi negosiasi bisnis dapat dipertimbangkan sebelum diambil keputusan⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN DI PT. SEMEN PADANG"**

⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hal. 105

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan konsultan hukum PT. Semen Padang dilaksanakan sesuai dengan adanya perjanjian kerjasama antara konsultan hukum secara pribadi dengan pihak perusahaan yang langsung melalui direktur utama PT. Semen Padang. Pada perjanjian tersebut kewenangan konsultan hukum yakni berupa; memberikan bantuan hukum dalam bentuk pemberian advis, saran serta pendapat hukum (*legal opinion*) atas hal-hal yang berkenaan dengan hukum baik masalah-masalah yang muncul ataupun hanya bersifat meminta pendapat, saran atau nasihat atas isu-isu hukum yang terjadi oleh pihak perusahaan. Pemberian *legal opinion* sendiri dilakukan secara tertulis dan langsung ditanda tangani oleh konsultan hukum dalam bentuk yang sesuai dengan standar yang ada, yang di dalamnya terdapat; kasus posisi, permasalahan, dan pendapat hukum/opini yuridis guna menjawab permasalahan yang terjadi. Kewenangan lain yang juga terdapat pada salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama tersebut yakni melakukan *legal audit* (pemeriksaan hukum) di mana konsultan hukum melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian kerjasama yang akan dilakukan perusahaan melalui unit kerja yang berwenang dengan pihak ke tiga. Misalnya sebetum melakukan kerjasama dengan distributor, konsultan hukum yang melalui biro hukum akan memeriksa

terlebih dahulu perjanjian kerjasama tersebut, baik dari segi teknis maupun isi dari perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan guna melindungi kepentingan hukum perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Apabila terjadi suatu perkara yang sampai pada proses persidangan, konsultan hukum tidak ikut menjalani proses persidangan. Karena kewenangannya terbatas, hanya bersifat mendampingi, memberi advis, saran serta pendapat hukum sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada.

2. Tanggung jawab konsultan hukum dalam pelaksanaan kewenangannya lebih kepada tanggung jawab terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut. Apabila muncul perselisihan dalam pemberian pendapat hukum atau dalam hal lain, konsultan hukum akan dipanggil oleh pihak perusahaan dalam rapat guna menjelaskan permasalahan yang muncul dan bagaimana jalan keluar atas permasalahan tersebut. Hal ini juga telah diatur pada salah satu pasal dalam perjanjian kerjasama yang ada, di mana apabila muncul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika musyawarah tidak tercapai maka akan diteruskan ke pengadilan.
3. Adanya kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya yaitu hanya berkaitan dengan kurangnya *personil* dari konsultan hukum itu sendiri, di mana hanya ada seorang konsultan hukum saja. Hal ini menjadi kendala karena memang PT. Semen Padang sendiri merupakan perusahaan besar yang telah mempunyai beberapa cabang perusahaan, yang juga merupakan *holding company*, yang tentunya tidak terlepas dari adanya masalah-masalah hukum yang rumit. Namun

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dari buku

- Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta 2000
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2006
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Setiawan, *Badan Hukum Siapa Mewakilinya*, Majalah Varia Peradilan tahun X, Nomor 117, Juni 1995
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- R.T Sutantya R. Hadhikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, 1991
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion, Aktualisasi Teoretis & Empiris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007